

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Pemuda No. 134 Telp. 285301 Semarang.

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 038/I 03/14.83.

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah tanggal 31-10-81 Nomor 2225/103/1.81 telah diberikan persetujuan sementara Pendirian Sekolah Swasta untuk tahun ajaran 1981/1982 kepada **SMP. MUHAMMADIYAH.**

yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara **Muhammadiyah Majelis PP dan K Wilayah Jawa Tengah.**

- b. bahwa persetujuan tersebut bersifat sementara, sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan ;
c. bahwa telah diadakan penilaian terhadap sekolah tersebut baik teknis edukatif maupun teknis administratif dengan hasil baik, sehingga memungkinkan untuk diberi persetujuan pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222h/0/1980 tanggal 11 September 1980;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0241/0/1980 tanggal 6 Oktober 1980;
c. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah No. 693/I03/I.80 tanggal 5 Juni 1980.

Memperhatikan : Saran dan pendapat para Pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb. :

Nama Sekolah : **SMP. MUHAMMADIYAH.**

Alamat Sekolah : **Gilongok, Kab. Banyumas.**

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : **Muhammadiyah Majelis PP dan K Wil. Jateng**

Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : **Jl. Wonodri Dalam II/22 Semarang.**

Kedua

: Memberikan pengakuan sah sebagai Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama.

Ketiga

: Mewajibkan kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama untuk mentaati semua peraturan Pemerintah dalam hal ini Departemen P dan K yang berkaitan dengan pembinaan Sekolah Swasta.

Keempat

: Memberikan Piagam Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama yang harus digantungkan pada dinding Kantor Sekolah yang bersangkutan.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Ditetapkan di : S e m a r a n g .

Pada tanggal : 4 April 1983.

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Jawa Tengah,



Drs. KOESTIDJO

NIP. 130430069.

Tembusan kepada Yth. :

1. Sekjen Dep. P dan K di Jakarta.
2. Irjen Dep. P dan K di Jakarta.
3. Dirjen PDM Dep. P dan K di Jakarta.
4. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen PDM Dep. P dan K di Jakarta.
5. Direktur Direktorat *PMU* Ditjen PDM Dep. P dan K di Jakarta.
6. Sekretaris Kanwil Dep P dan K Prop. Jateng di Semarang.
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Prop. Jateng di Semarang.
8. Kepala Bidang *PMU* Kanwil Dep. P dan K Prop. Jateng di Semarang.
9. Bupati/Walikota/Kod. *Banyumas*.
10. Kepala Kantor Dep. P dan K Kab./Kod. *Banyumas*.
11. Kepala Sekolah ybs.
12. A r s i p .